

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual melalui pembangunan di segala bidang. Untuk dapat mensukseskan pembangunan di negara ini diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah bersama dengan lembaga terkait lainnya harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penerimaan sebagai berikut: (1) Bumi, air dan kekayaan alam (2) Pajak, bea dan cukai (3) Hasil perusahaan negara (4) Retribusi (5) sumber lainnya. Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Sebagai fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan sebagai fungsi mengatur berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Salah satu pajak yang merupakan penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan untuk membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk itu setiap Wajib Pajak diharapkan dapat memahami dan menerapkan peraturan-

peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Sistem ini diberlakukan berdasarkan asumsi bahwa setiap Wajib Pajak adalah orang yang jujur sehingga diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan sendiri perhitungan pajaknya.

Pajak penghasilan (PPh) menganut *self assessment system* dan *with holding system*. Untuk PPh badan digunakan *self assessment system* sedangkan untuk PPh pasal 21 digunakan *with holding system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang perhitungan pajak terutang dilakukan oleh pihak lain yang kemudian menyetorkannya kepada kas negara. Pajak penghasilan umumnya dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha.

Tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang setinggi mungkin dengan biaya dan pajak yang serendah mungkin. Semakin besar Pendapatan Kena Pajak suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya dan bila pajak yang harus dibayar perusahaan semakin besar, ini akan membuat laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut semakin kecil.

Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menghemat pajak yang harus dibayarnya dengan cara melakukan penghematan pada PPh pasal 21. Perusahaan

dapat melakukan penghematan PPh pasal 21 dengan membandingkan beberapa alternatif kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang ada dan memilih kebijakan yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambilnya sebagai topik penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan Terutang”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari penerapan kebijakan PPh pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak atau ditanggung perusahaan terhadap pajak terutang perusahaan, maka penulis mencoba untuk mengungkapkan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan PPh pasal 21 yang diterapkan perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh penerapan kebijakan PPh pasal 21 tersebut terhadap pajak penghasilan terutang?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang paling baik untuk diterapkan oleh perusahaan.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh dari penerapan kebijakan PPh pasal 21 tersebut berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan terutang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

### **1. Perusahaan**

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam pemilihan kebijakan PPh pasal 21 yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan terutang.

### **2. Penulis**

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai alternatif kebijakan perhitungan PPh pasal 21 sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapannya secara nyata di lapangan.

### **3. Pihak-pihak lain**

- a. Sebagai informasi tambahan dan bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah perpajakan.
- b. Memberi masukan bagi pihak-pihak lain yang memerlukan informasi mengenai kebijakan Pajak Penghasilan pasal 21.

## **1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan membayar pajak berarti setiap warga negara telah ikut serta dalam pembangunan negaranya. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut dari Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya (berkaitan dengan objek pajak), sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1):

*Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.*

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi penghasilan yang diperolehnya, oleh karena itu perusahaan melakukan suatu upaya yang dinamakan manajemen pajak. Menurut Sophar Lumbantoruan seperti yang dikutip oleh Erly Suandy (2003:6), yang dimaksud dengan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan manajemen pajak adalah mencari celah-celah dalam undang-undang yang mengatur perpajakan, misalnya biaya yang tidak dapat dikurangkan dialihkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan atau penghasilan yang merupakan objek pajak dialihkan menjadi penghasilan yang bukan objek pajak. Pemberian kompensasi berupa gaji, tunjangan atau pembayaran lainnya juga merupakan salah satu cara melaksanakan manajemen pajak.

Perusahaan sebagai pemberi kerja yang membayar gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya, diwajibkan melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas pembayaran-pembayaran tersebut sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Pemotongan tersebut adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan (KEP-545/PJ/2000). PPh pasal

21 yang dipungut oleh perusahaan dibayar karyawannya melalui pemotongan tetapi PPh pasal 21 tersebut dapat pula dibayar oleh perusahaan.

Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh perusahaan sehubungan dengan perhitungan PPh pasal 21, yaitu PPh pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, PPh pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan dan PPh pasal 21 yang di *gross-up*. PPh pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan berarti PPh pasal 21 dibayar seluruhnya oleh karyawan itu sendiri. PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan berarti PPh pasal 21 dibayar seluruhnya oleh perusahaan. PPh pasal 21 yang ditunjang perusahaan berarti perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, dan bila ada selisih pajak yang terutang dengan tunjangan yang diberikan perusahaan maka ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Sedangkan PPh pasal 21 yang di *gross-up* berarti perusahaan memberikan tunjangan sebesar PPh pasal 21 karyawan.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan merupakan kenikmatan bagi karyawan sehingga perusahaan tidak dapat membebankannya sebagai biaya. Sedangkan PPh pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan bukan merupakan kenikmatan bagi karyawan sehingga perusahaan dapat membebankannya sebagai biaya.

Dari beberapa alternatif kebijakan tersebut, penulis ingin mengetahui kebijakan perhitungan PPh pasal 21 mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan serta menghasilkan jumlah pajak terutang yang lebih kecil tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain itu kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan juga akan berpengaruh

terhadap *take home pay* karyawan.

Berdasarkan rerangka pemikiran di atas maka penulis menarik suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

**Terdapat perbedaan besarnya *take home pay* karyawan dan PPh terutang dalam setiap alternatif kebijakan PPh pasal 21.**

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas atas objek yang diteliti dan diolah untuk ditarik suatu kesimpulan.

### **1.6.1 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.  
Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah daftar gaji karyawan.
2. Data sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama, yang telah diolah dan disusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis.  
Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2005.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui peninjauan langsung objek penelitian untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. Data-data tersebut diperoleh dengan cara:
  - a. Wawancara, yaitu melalui tanya jawab dengan pejabat atau pihak-pihak yang mengetahui mengenai masalah-masalah yang diteliti.
  - b. Observasi atas dokumen dan laporan keuangan khususnya laporan laba rugi.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari berbagai buku, literature, referensi, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti sebagai landasan teoritis untuk membandingkan, membahas dan menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada PT. "X" yang berlokasi di Bandung. Penelitian dilakukan sejak bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.